

 <b>Dharma Nugraha</b> Hospital Est.1996	<b>PENGEMBALIAN OBAT KADALUARSA DARI RUANG PERAWATAN DAN INSTALASI FARMASI</b>		
	<b>No. Dokumen</b> <b>033/Farmasi/PKPO</b>	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Halaman</b> 1 dari 1
<b>Standar Prosedur Operasional</b>	<b>Tanggal Terbit,</b> <b>10 Oktober 2023</b>	<b>Ditetapkan oleh</b> <b>Direktur,</b>   <b>drg. Purwanti Aminingsih, MARS, Phd</b>	
<b>Pengertian</b>	Obat kadaluarsa adalah : obat yang sudah habis jangka waktu atau masa pakainya dan harus segera ditarik dari peredaran dan dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku.		
<b>Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Agar setiap ruangan selalu melakukan pengecekan rutin terhadap obat ruangan yang masih baik dan sudah kadaluarsa.</li><li>2. Agar pasien rawat jalan dan rawat inap tidak mendapatkan obat yang sudah kadaluarsa.</li></ol>		
<b>Kebijakan</b>	Peraturan Direktur RS Dharma Nugraha Nomer 016/PER-DIR/RSDN/VIII/2023 Tentang Pelayanan Kefarmasian dan pengelolaan Obat di RS Dharma Nugraha		
<b>Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporkan kepada Kepala Bidang Penunjang Medis saat Instalasi Farmasi/Instalasi Keperawatan bersangkutan menemukan obat yang sudah melewati batas waktu pemakaian atau sudah kadaluarsa untuk dikembalikan.</li><li>2. Buat laporan pengembalian obat oleh Kepala Instalasi Farmasi/Instalasi Keperawatan bersangkutan dengan mengisi formulir daftar pengembalian obat-obatan yang sudah melewati batas waktu (<i>expired date</i>) yang berisikan nama obat yang dikembalikan, unit, nilai rupiah, waktu <i>expired</i>, dan nama instalasi.</li><li>3. Tanda tangani formulir pengembalian yang berasal dari Instalasi Farmasi tersebut oleh Kepala Instalasi Farmasi dan Kepala Bidang Penunjang Medis dan tandatangai formulir pengembalian yang berasal dari Instalasi Keperawatan oleh Kepala Instalasi Keperawatan dan Kepala Bidang Keperawatan. Kemudian serahkan kepada Kepala Bidang Penunjang Medis.</li></ol>		

**PENGEMBALIAN OBAT KADALUARSA  
DARI RUANG PERAWATAN DAN INSTALASI FARMASI**

**No. Dokumen  
033/Farmasi/PKPO**

**No. Revisi  
00**

**Halaman  
2 dari 1**

4. Lakukan penyesuaian stok sesuai dengan jumlah obat yang dikeluarkan.
5. Musnahkan obat bersangkutan, kemudian buat berita acara oleh Kepala Bidang Penunjang Medis untuk dilaporkan kepada Direksi.

**Unit Terkait**

- . Bidang Penunjang Medis
- . Bidang Keperawatan
- . Instalasi Farmasi.